



GUBERNUR JAWA TENGAH
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 24 TAHUN 2016

TENTANG

**PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR
DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR UNTUK KENDARAAN
BERMOTOR TAHUN 2016 DAN PEMBUATAN SEBELUM TAHUN 2016**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

Menimbang : bahwa guna melaksanakan ketentuan Pasal 16 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2016 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2016, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Untuk Kendaraan Bermotor Tahun 2016 dan Pembuatan Sebelum Tahun 2016;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Di Pungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 51793);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 2 Seri D Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2016 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2016;
10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 70Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Dan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa TengahTahun 2008 Nomor 70);
11. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 21 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011 Nomor 21);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR UNTUK KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2016 DAN PEMBUATAN SEBELUM TAHUN 2016.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.

2. Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah adalah Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah.
3. Kepala Dinas Pendapatan Dan Pengelolaan Aset Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Dan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah.
4. Instansi Pemerintah adalah Pemerintah, Tentara Nasional Indonesia/ Kepolisian Republik Indonesia, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
5. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.
6. Kendaraan Bermotor Angkutan Umum adalah setiap kendaraan yang memiliki izin angkutan umum barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.
7. Pajak Kendaraan Bermotor, yang selanjutnya disingkat PKB, adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
8. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, yang selanjutnya disingkat BBN-KB, adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihakatau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
9. Kendaraan bermotor ubah bentuk adalah kendaraan bermotor yang mengalami perubahan teknis dan/atau serta penggunaannya.
10. Mobil barang adalah kendaraan bermotor yang digunakan untuk angkutan barang, termasuk didalamnya *blind van, pick-up, light truck, dan truck*.
11. Alat-alat berat dan alat-alat besar yang bergerak adalah alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen.
12. Badan hukum adalah badan atau perkumpulan yang dalam hukum diakui sebagai subjek hukum yang dapat dilekatkan hak dan kewajiban hukum seperti Perseroan Terbatas dan Koperasi yang bergerak di bidang angkutan umum.
13. Nilai Jual Kendaraan Bermotor, yang selanjutnya disingkat NJKB, adalah Harga Pasaran Umum atas suatu kendaraan bermotor.
14. Nilai Jual Kendaraan Bermotor Ubah Bentuk, yang selanjutnya disebut NJKBUB adalah Harga Pasaran Umum atas suatu kendaraan bermotor yang mengalami perubahan teknis dan/atau serta penggunaannya.
15. Harga Pasaran Umum, yang selanjutnya disingkat HPU, adalah harga rata-rata yang diperoleh dari berbagai sumber data yang akurat.
16. Harga kosong (*off the road*) adalah harga kendaraan bermotor dari pabrikan/agen penjualan termasuk Pajak Pertambahan Nilai.
17. Harga isi (*on the road*) adalah harga kendaraan bermotor dari pabrikan/agen penjualan termasuk Pajak Pertambahan Nilai, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pajak Kendaraan Bermotor.

18. Tahun pembuatan adalah tahun perakitan dan/atau tahun yang ditetapkan berdasarkan registrasi dan identifikasi oleh pihak yang berwenang.
19. Kereta gandengan/tempel adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang seluruh bebananya ditumpukan oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor.

BAB II
PENGHITUNGAN DAN PENETAPAN
DASAR PENGENAAN PKB DAN BBN-KB

Bagian Kesatu
Kendaraan Bermotor

Pasal 2

- (1) Penghitungan dasar pengenaan PKB ditetapkan berdasarkan perkalian dari 2 (dua) unsur pokok:
 - a. NJKB dan;
 - b. Bobot yang mencerminkan secara relative tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor.
- (2) Penghitungan pengenaan Nilai Jual Kendaraan Bermotor untuk kendaraan tahun pembuatan 2016 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2016.
- (3) NJKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan berdasarkan HPU atas suatu kendaraan bermotor pada minggu pertama bulan Desember Tahun 2015.
- (4) NJKB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagaimana tercantum pada kolom 6 Lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisah kan dari Peraturan Gubernur ini.
- (5) Bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dinyatakan dalam koefisien yang nilainya 1 (satu) sampai dengan 1,3 (satu koma tiga).
- (6) Koefisien sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan nilai batas toleransi atas kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan dalam penggunaan kendaraan bermotor.
- (7) Bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. sepeda motor roda dua dan sepeda motor roda tiga nilai koefisien sama dengan 1 (satu);
 - b. sedan nilai koefisien sama dengan 1,025 (satu koma nol dua puluh lima);
 - c. jeep nilai koefisien sama dengan 1,050 (satu koma nol lima puluh);
 - d. minibus nilai koefisien sama dengan 1,050 (satu koma nol lima puluh);
 - e. *blind van* nilai koefisien sama dengan 1,050 (satu koma nol lima puluh);
 - f. *pick up* nilai koefisien sama dengan 1,075 (satu koma nol tujuh puluh lima);



- g. microbus nilai koefisien sama dengan 1,075 (satu koma nol tujuh puluh lima);
 - h. bus nilai koefisien sama dengan 1,1 (satu koma satu); dan
 - i. *light truck* dan *Truck* nilai koefisien sama dengan 1,3 (satu koma tiga).
- (6) Besaran bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum pada kolom 6 Lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

Dasar pengenaan PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tercantum pada kolom 8 Lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

- (1) NJKB sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (3) dijadikan dasar pengenaan BBN-KB.
- (2) NJKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada kolom 6 Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Paragraf 2 Kendaraan Bermotor Angkutan Umum Orang/Barang

Pasal 5

- (1) Pengenaan PKB untuk kendaraan bermotor angkutan umum orang ditetapkan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari dasar pengenaan PKB sebagaimana tercantum pada kolom 8 Lampiran I Peraturan Gubernur.
- (2) Pengenaan BBN-KB untuk kendaraan bermotor angkutan umum orang ditetapkan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari dasar pengenaan BBN-KB sebagaimana tercantum pada kolom 6 Lampiran I Peraturan Gubernur.
- (3) Pengenaan PKB untuk kendaraan bermotor angkutan umum barang ditetapkan sebesar 50% (Lima puluh persen) dari dasar pengenaan PKB sebagaimana tercantum pada kolom 8 Lampiran I Peraturan Gubernur.
- (4) Pengenaan BBN-KB untuk kendaraan bermotor angkutan umum barang ditetapkan sebesar 50% (Lima puluh persen) dari dasar pengenaan BBN-KB sebagaimana tercantum pada kolom 6 Lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 6

- (1) Pengenaan PKB dan BBN-KB untuk kendaraan bermotor angkutan umum orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan (2),

hanya diberikan bagi angkutan umum orang yang dimiliki oleh badan hukum Indonesia (Perseroan Terbatas atau Koperasi) yang bergerak di bidang usaha angkutan umum orang, memiliki ijin penyelenggaraan angkutan umum orang dan buku uji kendaraan yang masih berlaku.

- (2) Pengenaan PKB dan BBN-KB untuk kendaraan bermotor angkutan umum barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dan (4), hanya diberikan bagi angkutan umum barang yang dimiliki oleh badan hukum Indonesia (Perseroan Terbatas atau Koperasi) yang bergerak di bidang usaha angkutan umum barang dan buku uji kendaraan yang masih berlaku.
- (3) Khusus kendaraan bermotor baru, kendaraan bermotor mutasi masuk baik dari dalam maupun luar provinsi dan kendaraan bermotor ubah status dari kendaraan pribadi menjadi kendaraan angkutan umum orang atau kendaraan angkutan umum barang, tidak perlu dilampiri buku uji kendaraan.
- (4) Ketentuan dan persyaratan kendaraan bermotor angkutan umum orang dan angkutan umum barang diterbitkan oleh Dinas/Instansi terkait.
- (5) Ketentuan Pasal 5 tidak berlaku bagi kendaraan umum orang atau Kendaraan umum barang yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam ayat (1), (2) dan (3).

Bagian Kedua Kendaraan Bermotor Ubah Bentuk dan Ganti Mesin

Pasal 7

- (1) NJKB ubah bentuk sebagai dasar penghitungan PKB dan BBN-KB ditetapkan berdasarkan hasil penjumlahan NJKB dengan nilai jual ubah bentuk.
- (2) NJKB dan nilai jual ubah bentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (3) Kendaraan Bermotor yang mengalami ubah bentuk sehingga mengakibatkan NJKB tersebut bertambah, dipungut tambahan BBN-KB sebesar 12,5% (dua belas koma lima persen) dari :
 - a. selisih NJKB sebelum dan setelah mengalami ubah bentuk apabila tercantum dalam Tabel NJKB;
 - b. NJKB Ubah Bentuk, untuk Kendaraan Bermotor yang mengalami ubah bentuk tidak tercantum dalam tabel NJKB.
- (4) NJKB Truck dan Light Truk sebagaimana tercantum pada lampiran I merupakan nilai jual chasis.
- (5) Penetapan PKB dan BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, dilakukan penambahan nilai jual ubah bentuk yang tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (6) Dasar pengenaan PKB dan BBNKB bagi kendaraan bermotor yang mengalami ubah bentuk, ditetapkan nilai ubah bentuk yang terakhir berdasarkan tanggal kwitansi perubahan bentuk/surat keterangan bengkel.

Pasal 8

- (1) Dasar pengenaan PKB bagi kendaraan bermotor yang mengalami penggantian mesin ditetapkan sama dengan sebelum mengalami penggantian mesin.
- (2) Dasar pengenaan tambahan BBN-KB bagi Kendaraan Bermotor yang mengalami penggantian mesin dipungut tambahan BBN-KB sebesar 12,5% (dua belas koma lima persen) dari Nilai Jual Mesin Pengganti.
- (3) Nilai Jual Mesin Pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. mesin dengan isi silinder sampai dengan 2.500 cc, sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);
 - b. Mesin dengan isi silinder 2.501 cc sampai dengan 5.000cc, sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
 - c. mesin dengan isi silinder 5.001cc sampai dengan 10.000cc, sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
 - d. mesin dengan isi silinder diatas 10.000cc, sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

Bagian Ketiga Alat-Alat Berat dan Alat-Alat Besar

Pasal 9

- (1) Dasar pengenaan PKB dan BBBN-KB untuk alat-alat berat dan alat-alat besar ditetapkan berdasarkan NJKB alat-alat berat dan alat-alat besar.
- (2) NJKB alat-alat berat dan alat-alat besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan HPU atas suatu alat-alat berat dan alat-alat besar.

Bagian Keempat Tarif PKB, BBNKB, Progresif, Kendaraan Bermotor dan Alat-alat Berat/Besar serta Pengenaan PKB untuk Kereta Gandeng/Tempel

Pasal 10

Tarif PKB ditetapkan sebesar:

- a. 1,5% (satu koma lima persen) untuk kepemilikan pertama kendaraan motor pribadi dan Badan;
- b. 1,0% (satu koma nol persen) untuk kendaraan bermotor angkutan umum;
- c. 0,5% (nol koma lima persen) untuk kendaraan bermotor ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, Instansi Pemerintah;
- d. 0,2% (nol koma dua persen) untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar.

Pasal 11

- (1) Setiap orang pribadi yang memiliki kendaraan bermotor pribadi roda 2 (dua)196 (seratus sembilan puluh enam) cc ke atas dan/atau roda 4 (empat) jenis sedan, jeep dan minibus lebih dari 1 (satu), maka kepemilikan kedua dan seterusnya dikenakan tarif secara progresif.
- (2) Kepemilikan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas nama dan alamat yang sama.
- (3) Besarnya tarif progresif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. kepemilikan kedua sebesar 2% (dua persen);
 - b. kepemilikan ketiga sebesar 2,5% (dua koma lima persen);
 - c. kepemilikan keempat sebesar 3% (tiga persen);
 - d. kepemilikan kelima dan seterusnya sebesar 3,5% (tiga koma lima persen).

Pasal 12

- (1) Tarif BBN-KB ditetapkan sebesar:
 - a. 12,5% (dua belas koma lima persen) untuk penyerahan pertamadan;
 - b. 1,0% (satu koma nol persen) untuk penyerahan kedua dan seterusnya termasuk penyerahan kendaraan bermotor lelang/*dump*, hibah dan waris.
- (2) Khusus untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar yang tidak menggunakan jalan umum tarif BBN-KB ditetapkan sebesar:
 - a. 0,75% (nol koma tujuh puluh lima persen) untuk penyerahan pertama; dan
 - b. 0,075% (nol koma nol tujuh puluh lima) persen untuk penyerahan kedua dan seterusnya.

Pasal 13

- (1) PKB untuk Kereta Gandeng/Tempel ditetapkan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- (2) Apabila PKB kendaraan bermotor penariknya lebih rendah dari PKB kereta gandeng/tempel sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PKB kereta gandeng/tempel ditetapkan sebesar PKB kendaraan penariknya.

Pasal 14

- (1) Penghitungan dasar pengenaan PKB dan BBN-KB termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang jenis, merek, tipe dan nilai jualnya belum tercantum dalam Peraturan Gubernur ini, ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas atas nama Gubernur.
- (2) Penghitungan dasar pengenaan PKB dan BBN-KB untuk kendaraan bermotor pembuatan tahun 2016 termasuk alat-alat berat dan alat-



alat besar yang jenis, merek, tipe dan nilai jualnya belum tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2016, ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas atas nama Gubernur, apabila sampai dengan 7 (tujuh) hari setelah pengajuan ke Kementerian Dalam Negeri belum ditetapkan.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2015 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 Nomor 26), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan dilaksanakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal **1 Juli 2016**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal **1 Juli 2016**

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH,**

ttd

SRI PURYONO KARTO SOEDARMO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2016 NOMOR 24

LAMPIRAN I

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 24 TAHUN 2016

TENTANG

PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN
 BERMOtor DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOtor
 UNTUK KENDARAAN BERMOtor TAHUN 2016 DAN
 PEMBUATAN SEBELUM TAHUN 2016

NILAI JUAL KENDARAAN BERMOtor TAHUN 2016 JENIS MOBIL PENUMPANG-SEDAN

NO	KODING	MEREK	TYPE		TH. BUAT	NJKB 2016	BOBOT	DP PKB	PKB
1		ACADIAN	INVANDER	<=	1980	7.000.000	1,025	7.175.000	107.625
2	101009 00130	ALFA ROMEO	156CA V6 2.4 V		2000	144.000.000	1,025	147.600.000	2.214.000
3		ALFA ROMEO	156BER 2000cc		2000	139.000.000	1,025	142.475.000	2.137.125
4					2001	145.000.000	1,025	148.625.000	2.229.375
5					2002	148.000.000	1,025	151.700.000	2.275.500
6					2003	152.000.000	1,025	155.800.000	2.337.000
7					2004	168.000.000	1,025	172.200.000	2.583.000
8	101009 00330	ALFA ROMEO	166 3.0 L		2001	208.000.000	1,025	213.200.000	3.198.000
9					2002	213.000.000	1,025	218.325.000	3.274.875
10					2003	219.000.000	1,025	224.475.000	3.367.125
11					2004	240.000.000	1,025	246.000.000	3.690.000
12	101009 01030	ALFA ROMEO	ALFA ROMEO	<=	1980	10.000.000	1,025	10.250.000	153.750
13		ALFA ROMEO	ALFETTA GT	<=	1980	9.000.000	1,025	9.225.000	138.375
14	101009 00830	ALFA ROMEO	AR 1779cc	<=	1980	10.000.000	1,025	10.250.000	153.750
15	101009 01430	ALFA ROMEO	CELOCE	<=	1980	9.000.000	1,025	9.225.000	138.375
16	101009 01530	ALFA ROMEO	CT VELOCE BERLINA	<=	1980	9.000.000	1,025	9.225.000	138.375
17	101009 01630	ALFA ROMEO	GT JUNIOR 1.3	<=	1980	9.000.000	1,025	9.225.000	138.375
18	101009 01730	ALFA ROMEO	GT JUNIOR 1.6	<=	1980	9.000.000	1,025	9.225.000	138.375
19	101009 01830	ALFA ROMEO	GULIA SUPER 1.3	<=	1980	10.000.000	1,025	10.250.000	153.750
20	101009 01930	ALFA ROMEO	GULIA SUPER 1.6	<=	1980	10.000.000	1,025	10.250.000	153.750
21	101009 02030	ALFA ROMEO	MONTREAL	<=	1980	10.000.000	1,025	10.250.000	153.750
22	101009 00430	ALFA ROMEO	A156 2.0 SPARK SALESSPEED		2000	129.000.000	1,025	132.225.000	1.983.375
23					2001	138.000.000	1,025	141.450.000	2.121.750
24					2002	140.000.000	1,025	143.500.000	2.152.500
25					2003	144.000.000	1,025	147.600.000	2.214.000
26					2004	159.000.000	1,025	162.975.000	2.444.625
27					2005	196.000.000	1,025	200.900.000	3.013.500
28					2006	223.000.000	1,025	228.575.000	3.428.625
29					2007	247.000.000	1,025	253.175.000	3.797.625
30	101009 00530	ALFA ROMEO	A156 2.5 O-SYSTEM		2005	213.000.000	1,025	218.325.000	3.274.875
31	101009 00630	ALFA ROMEO	A156 2.5L		2003	156.000.000	1,025	159.900.000	2.398.500
32					2004	173.000.000	1,025	177.325.000	2.659.875
33	101009 00730	ALFA ROMEO	A166 3.0 SPORTTRONIC V 6		2002	156.000.000	1,025	159.900.000	2.398.500
34					2003	173.000.000	1,025	177.325.000	2.659.875
35					2004	202.000.000	1,025	207.050.000	3.105.750
36					2005	251.000.000	1,025	257.275.000	3.859.125
37					2006	279.000.000	1,025	285.975.000	4.289.625
38					2007	331.000.000	1,025	339.275.000	5.089.125
39		ALFA ROMEO	SPORT TRONIK 3.0		2000	132.000.000	1,025	135.300.000	2.029.500
40	101009 00930	ALFA ROMEO	SPORT TRONIK 3000cc		2001	140.000.000	1,025	143.500.000	2.152.500
41					2002	156.000.000	1,025	159.900.000	2.398.500
42					2003	173.000.000	1,025	177.325.000	2.659.875
43					2004	202.000.000	1,025	207.050.000	3.105.750
44					2005	251.000.000	1,025	257.275.000	3.859.125
45					2006	279.000.000	1,025	285.975.000	4.289.625
46					2007	331.000.000	1,025	339.275.000	5.089.125
47	101024 00115	ASTON MARTIN	DB7 VANTAGE		2002	1.104.000.000	1,025	1.131.600.000	16.974.000
48					2003	1.184.000.000	1,025	1.213.600.000	18.204.000
49	101024 00415	ASTON MARTIN	DB9		2007	1.870.000.000	1,025	1.916.750.000	28.751.250
50	101024 00215	ASTON MARTIN	DB9 VOLANTE MT		2005	1.017.000.000	1,025	1.042.425.000	15.636.375

51	101024 00315	ASTON MARTIN	VANQUISH V12		2005	2.262.000.000	1,025	2.318.550.000	34.778.250
52	101025 00515	ASTON MARTIN	DBS 4X2 AT		2010	5.120.000.000	1,025	5.248.000.000	78.720.000
53	101026 00615	ASTON MARTIN	VANTAGE		2010	2.799.000.000	1,025	2.868.975.000	43.034.625
54	101027 00715	ASTON MARTIN	VIRAGE		2011	3.126.000.000	1,025	3.204.150.000	48.062.250
55	101027 00232	AUDI	A3 1.6 AT		2005	148.000.000	1,025	151.700.000	2.275.500
56					2006	166.000.000	1,025	170.150.000	2.552.250
57					2007	185.000.000	1,025	189.625.000	2.844.375
58	101027 00332	AUDI	A3 1.6 MT		2004	120.000.000	1,025	123.000.000	1.845.000
59					2005	138.000.000	1,025	141.450.000	2.121.750
60					2006	153.000.000	1,025	156.825.000	2.352.375
61	101027 00432	AUDI	A3 1.8 AT		2001	125.000.000	1,025	128.125.000	1.921.875
62					2002	132.000.000	1,025	135.300.000	2.029.500
63					2003	146.000.000	1,025	149.650.000	2.244.750
64					2004	158.000.000	1,025	161.950.000	2.429.250
65	101027 00532	AUDI	A3 1.8 TURBO AT		2002	111.000.000	1,025	113.775.000	1.706.625
66					2003	131.000.000	1,025	134.275.000	2.014.125
67	101027 00632	AUDI	A3 2.0 AT		2004	149.000.000	1,025	152.725.000	2.290.875
68	101027 00732	AUDI	A3 2.0 FSI SPORT DSG		2005	240.000.000	1,025	246.000.000	3.690.000
69	101027 00832	AUDI	A3 2.0 FSI TIPTRONIC		2004	154.000.000	1,025	157.850.000	2.367.750
70					2005	180.000.000	1,025	184.500.000	2.767.500
71					2006	203.000.000	1,025	208.075.000	3.121.125
72					2007	235.000.000	1,025	240.875.000	3.613.125
73	101027 00932	AUDI	A3 2.0 SPORTBACK FSi		2005	176.000.000	1,025	180.400.000	2.706.000
74					2006	199.000.000	1,025	203.975.000	3.059.625
75					2007	230.000.000	1,025	235.750.000	3.536.250
76					2008	349.000.000	1,025	357.725.000	5.365.875
77					2009	370.000.000	1,025	379.250.000	5.688.750
78	101027 01032	AUDI	A4 1.6 AT		2001	124.000.000	1,025	127.100.000	1.906.500
79					2002	126.000.000	1,025	129.150.000	1.937.250
80					2003	129.000.000	1,025	132.225.000	1.983.375
81					2004	138.000.000	1,025	141.450.000	2.121.750
82	101027 01132	AUDI	A4 1.8 AT		2004	164.000.000	1,025	168.100.000	2.521.500
83	101027 01132	AUDI	A4 1.8 AT		2011	426.000.000	1,025	436.650.000	6.549.750
84					2012	447.000.000	1,025	458.175.000	6.872.625
85					2013	470.000.000	1,025	481.750.000	7.226.250
86					2014	493.000.000	1,025	505.325.000	7.579.875
87					2015	565.000.000	1,025	579.125.000	8.686.875
88	101027 01232	AUDI	A4 1.8 MT		2001	107.000.000	1,025	109.675.000	1.645.125
89					2002	118.000.000	1,025	120.950.000	1.814.250
90					2003	132.000.000	1,025	135.300.000	2.029.500
91	101027 01332	AUDI	A4 1.8 SPECIAL EDITION		2001	175.000.000	1,025	179.375.000	2.690.625
92					2002	177.000.000	1,025	181.425.000	2.721.375
93					2003	183.000.000	1,025	187.575.000	2.813.625
94					2004	194.000.000	1,025	198.850.000	2.982.750
95	101027 01432	AUDI	A4 1.8 T FSI		2006	267.000.000	1,025	273.675.000	4.105.125
96					2007	290.000.000	1,025	297.250.000	4.458.750
97					2008	438.000.000	1,025	448.950.000	6.734.250
98					2009	463.000.000	1,025	474.575.000	7.118.625
99					2010	468.000.000	1,025	479.700.000	7.195.500
100					2011	475.000.000	1,025	486.875.000	7.303.125
101					2012	480.000.000	1,025	492.000.000	7.380.000
102	101027 01532	AUDI	A4 2.0 MULTITRONIC		2004	165.000.000	1,025	169.125.000	2.536.875
103					2005	213.000.000	1,025	218.325.000	3.274.875
104					2006	254.000.000	1,025	260.350.000	3.905.250
105					2007	288.000.000	1,025	295.200.000	4.428.000
106					2008	372.000.000	1,025	381.300.000	5.719.500
107					2009	423.000.000	1,025	433.575.000	6.503.625
108	101027 01632	AUDI	A4 2.0 SPECIAL EDITION		2001	149.000.000	1,025	152.725.000	2.290.875
109					2002	153.000.000	1,025	156.825.000	2.352.375
110					2003	157.000.000	1,025	160.925.000	2.413.875
111					2004	174.000.000	1,025	178.350.000	2.675.250
112	101027 01732	AUDI	A4 2.0 STANDART		2001	143.000.000	1,025	146.575.000	2.198.625
113					2002	149.000.000	1,025	152.725.000	2.290.875

114					2003	152.000.000	1,025	155.800.000	2.337.000
115					2004	168.000.000	1,025	172.200.000	2.583.000
116	101027 01832	AUDI	A4 2.0 TURBO FSI		2005	270.000.000	1,025	276.750.000	4.151.250
117					2006	308.000.000	1,025	315.700.000	4.735.500
118					2007	363.000.000	1,025	372.075.000	5.581.125
119					2008	406.000.000	1,025	416.150.000	6.242.250
120	101027 01932	AUDI	A4 2.0 XENON		2002	125.000.000	1,025	128.125.000	1.921.875
121					2003	143.000.000	1,025	146.575.000	2.198.625
122					2004	169.000.000	1,025	173.225.000	2.598.375
123	101027 02032	AUDI	A4 2.4 CABRIOLET		2004	344.000.000	1,025	352.600.000	5.289.000
124					2005	438.000.000	1,025	448.950.000	6.734.250
125	101027 02132	AUDI	A4 2.4 MULTITRONIC		2002	184.000.000	1,025	188.600.000	2.829.000
126					2003	196.000.000	1,025	200.900.000	3.013.500
127					2004	209.000.000	1,025	214.225.000	3.213.375
128					2005	270.000.000	1,025	276.750.000	4.151.250
129		AUDI	A4 2.600cc		1997	86.000.000	1,025	88.150.000	1.322.250
130	101027 02232	AUDI	A4 2.6 V6 TIPTRONIC		1996	68.000.000	1,025	69.700.000	1.045.500
131					1997	81.000.000	1,025	83.025.000	1.245.375
132					1998	96.000.000	1,025	98.400.000	1.476.000
133					1999	113.000.000	1,025	115.825.000	1.737.375
134					2000	139.000.000	1,025	142.475.000	2.137.125
135					2001	155.000.000	1,025	158.875.000	2.383.125
136					2002	157.000.000	1,025	160.925.000	2.413.875
137					2003	161.000.000	1,025	165.025.000	2.475.375
138	101027 02332	AUDI	A4 3.0 TDI QUATTRO AVANT		2005	289.000.000	1,025	296.225.000	4.443.375
139	101027 02432	AUDI	A4 DTM QUATTRO		2005	308.000.000	1,025	315.700.000	4.735.500
140		AUDI	A5 2.0		2010	607.000.000	1,025	622.175.000	9.332.625
141	101027 05432	AUDI	A5 3.2 FSI QUATTRO		2008	867.000.000	1,025	888.675.000	13.330.125
142					2009	914.000.000	1,025	936.850.000	14.052.750
143					2010	923.000.000	1,025	946.075.000	14.191.125
144					2011	934.000.000	1,025	957.350.000	14.360.250
145					2012	943.000.000	1,025	966.575.000	14.498.625
146	101027 07232	AUDI	A6 2.0 AT CKD		2011	660.000.000	1,025	676.500.000	10.147.500
147					2012	808.000.000	1,025	828.200.000	12.423.000
148	101027 05732	AUDI	A6 2.0 AVANT T FSI		2008	578.000.000	1,025	592.450.000	8.886.750
149					2009	664.000.000	1,025	680.600.000	10.209.000
150					2010	699.000.000	1,025	716.475.000	10.747.125
151	101027 05632	AUDI	A6 2.0 T FSI MULTITRONIC		2008	585.000.000	1,025	599.625.000	8.994.375
152					2009	639.000.000	1,025	654.975.000	9.824.625
153					2010	645.000.000	1,025	661.125.000	9.916.875
154					2011	653.000.000	1,025	669.325.000	10.039.875
155					2012	660.000.000	1,025	676.500.000	10.147.500
156	101027 05532	AUDI	A6 2.0 T FSI S-LINE		2008	606.000.000	1,025	621.150.000	9.317.250
157					2009	660.000.000	1,025	676.500.000	10.147.500
158					2010	695.000.000	1,025	712.375.000	10.685.625
159					2011	772.000.000	1,025	791.300.000	11.869.500
160	101027 02532	AUDI	A6 2.4		2002	225.000.000	1,025	230.625.000	3.459.375
161					2003	230.000.000	1,025	235.750.000	3.536.250
162	101027 02632	AUDI	A6 2.4 L AT		2005	386.000.000	1,025	395.650.000	5.934.750
163	101027 02732	AUDI	A6 2.4 MT		2004	255.000.000	1,025	261.375.000	3.920.625
164					2005	303.000.000	1,025	310.575.000	4.658.625
165	101027 02832	AUDI	A6 2.4 MULTITRONIC		2005	388.000.000	1,025	397.700.000	5.965.500
166					2006	419.000.000	1,025	429.475.000	6.442.125
167					2007	456.000.000	1,025	467.400.000	7.011.000
168	101027 02932	AUDI	A6 2.4L		2006	419.000.000	1,025	429.475.000	6.442.125
169					2007	469.000.000	1,025	480.725.000	7.210.875
170					2008	495.000.000	1,025	507.375.000	7.610.625
171	101027 03032	AUDI	A6 2.8 AT		2002	231.000.000	1,025	236.775.000	3.551.625
172					2003	234.000.000	1,025	239.850.000	3.597.750
173					2004	309.000.000	1,025	316.725.000	4.750.875
174					2005	396.000.000	1,025	405.900.000	6.088.500
175					2006	442.000.000	1,025	453.050.000	6.795.750
176					2007	464.000.000	1,025	475.600.000	7.134.000

NILAI JUAL KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2016 JENIS SEPEDA MOTOR- SEPEDA MOTOR RODA 3

NO	KODING	MEREK	TYPE	TH BUAT	NJKB 2016	BOBOT	DP PKB	PKB
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	702013 02925	APP KTM	TM 150 ZH	2011	10.600.000	1,0	10.600.000	159.000
2				2012	10.800.000	1,0	10.800.000	162.000
3				2013	10.900.000	1,0	10.900.000	163.500
4				2014	11.100.000	1,0	11.100.000	166.500
5				2015	11.200.000	1,0	11.200.000	168.000
6		APP KTM	TM 200 ZH	2013	11.900.000	1,0	11.900.000	178.500
7				2014	12.500.000	1,0	12.500.000	187.500
8				2015	12.700.000	1,0	12.700.000	190.500
9		APP KTM	TM 460 ZH MT	2012	21.800.000	1,0	21.800.000	327.000
10				2013	21.900.000	1,0	21.900.000	328.500
11				2014	23.000.000	1,0	23.000.000	345.000
12				2015	24.000.000	1,0	24.000.000	360.000
13		BEMO	BM 175	2011	9.300.000	1,0	9.300.000	139.500
14		BEMO	BM 150	2013	10.500.000	1,0	10.500.000	157.500
15	702034 00213	BAJAJ	AUTORICKSHAW (RODA 3)	2002	13.000.000	1,0	13.000.000	195.000
16				2003	13.300.000	1,0	13.300.000	199.500
17				2004	13.700.000	1,0	13.700.000	205.500
18	702034 00813	BAJAJ	DELEVERY VAN (RODA 3)	2002	14.200.000	1,0	14.200.000	213.000
19				2003	14.600.000	1,0	14.600.000	219.000
20				2004	14.900.000	1,0	14.900.000	223.500
21	702034 01213	BAJAJ	PICK UP VAN (RODA 3)	2002	13.700.000	1,0	13.700.000	205.500
22				2003	14.000.000	1,0	14.000.000	210.000
23				2004	14.300.000	1,0	14.300.000	214.500
24		BAJAJ	PICK UP JAN	2004	14.300.000	1,0	14.300.000	214.500
25				2005	15.000.000	1,0	15.000.000	225.000
26				2006	15.800.000	1,0	15.800.000	237.000
27	702043 02525	BEIJING	RT150-1 (RODA 3)	2004	7.400.000	1,0	7.400.000	111.000
28	702043 02625	BEIJING	RT150-2 (RODA 3)	2004	7.400.000	1,0	7.400.000	111.000
29				2005	8.000.000	1,0	8.000.000	120.000
30				2006	8.600.000	1,0	8.600.000	129.000
31				2007	8.700.000	1,0	8.700.000	130.500
32				2008	8.800.000	1,0	8.800.000	132.000
33				2009	9.600.000	1,0	9.600.000	144.000
34				2010	10.100.000	1,0	10.100.000	151.500
35				2011	10.600.000	1,0	10.600.000	159.000
36				2012	10.900.000	1,0	10.900.000	163.500
37				2013	11.400.000	1,0	11.400.000	171.000
38	702043 03125	BEIJING	RT150-4 (RODA 3)	2004	7.400.000	1,0	7.400.000	111.000
39				2005	8.000.000	1,0	8.000.000	120.000
40				2006	8.600.000	1,0	8.600.000	129.000
41				2007	8.700.000	1,0	8.700.000	130.500
42				2008	8.800.000	1,0	8.800.000	132.000
43				2009	9.600.000	1,0	9.600.000	144.000
44				2010	10.100.000	1,0	10.100.000	151.500
45				2011	10.600.000	1,0	10.600.000	159.000
46				2012	10.900.000	1,0	10.900.000	163.500

NO	KODING	MEREK	TYPE	TH BUAT	NJKB 2016	BOBOT	DP PKB	PKB
1	2	3	4	5	6	7	8	9
47				2013	11.400.000	1,0	11.400.000	171.000
48	702043 02725	BEIJING	RT200 (RODA 3)	2006	8.600.000	1,0	8.600.000	129.000
49				2007	8.700.000	1,0	8.700.000	130.500
50				2008	8.800.000	1,0	8.800.000	132.000
51				2009	9.600.000	1,0	9.600.000	144.000
52				2010	10.100.000	1,0	10.100.000	151.500
53				2011	10.600.000	1,0	10.600.000	159.000
54				2012	10.900.000	1,0	10.900.000	163.500
55				2013	12.100.000	1,0	12.100.000	181.500
56		BEIJING	BJ200	2011	9.500.000	1,0	9.500.000	142.500
57	702046 00101	BEMBIE	ANGSA (RODA 3)	2001	6.600.000	1,0	6.600.000	99.000
58				2002	6.800.000	1,0	6.800.000	102.000
59				2003	7.000.000	1,0	7.000.000	105.000
60				2004	7.400.000	1,0	7.400.000	111.000
61				2005	8.000.000	1,0	8.000.000	120.000
62				2006	8.600.000	1,0	8.600.000	129.000
63				2007	8.700.000	1,0	8.700.000	130.500
64				2008	8.800.000	1,0	8.800.000	132.000
65				2009	9.600.000	1,0	9.600.000	144.000
66				2010	10.100.000	1,0	10.100.000	151.500
67				2011	10.600.000	1,0	10.600.000	159.000
68				2012	10.900.000	1,0	10.900.000	163.500
69				2013	11.400.000	1,0	11.400.000	171.000
70		DAYANG	DY 80 B (80cc)	2012	4.900.000	1,0	4.900.000	73.500
71				2013	5.100.000	1,0	5.100.000	76.500
72	702097 00925	DAYANG	DY 150 B	2005	8.000.000	1,0	8.000.000	120.000
73				2006	8.600.000	1,0	8.600.000	129.000
74				2007	8.700.000	1,0	8.700.000	130.500
75				2008	8.800.000	1,0	8.800.000	132.000
76				2009	9.600.000	1,0	9.600.000	144.000
77				2010	10.100.000	1,0	10.100.000	151.500
78				2011	10.600.000	1,0	10.600.000	159.000
79				2012	10.900.000	1,0	10.900.000	163.500
80				2013	11.400.000	1,0	11.400.000	171.000
81	702097 01525	DAYANG	DY100 (RODA 3)	2006	7.400.000	1,0	7.400.000	111.000
82				2007	7.500.000	1,0	7.500.000	112.500
83				2008	7.600.000	1,0	7.600.000	114.000
84				2009	8.200.000	1,0	8.200.000	123.000
85				2010	8.500.000	1,0	8.500.000	127.500
86				2011	8.800.000	1,0	8.800.000	132.000
87				2012	9.000.000	1,0	9.000.000	135.000
88				2013	9.500.000	1,0	9.500.000	142.500
89		DAYANG	DY 200 B	2010	10.500.000	1,0	10.500.000	157.500
90				2011	11.300.000	1,0	11.300.000	169.500
91				2012	11.600.000	1,0	11.600.000	174.000
92				2013	12.200.000	1,0	12.200.000	183.000
93	702445 00101	DEMAK	DEMAK ZH-3a	2005	8.000.000	1,0	8.000.000	120.000
94				2006	8.600.000	1,0	8.600.000	129.000
95				2007	8.700.000	1,0	8.700.000	130.500
96				2008	8.800.000	1,0	8.800.000	132.000
97				2009	9.600.000	1,0	9.600.000	144.000
98				2010	10.100.000	1,0	10.100.000	151.500

NO	KODING	MEREK	TYPE	TH BUAT	NJKB 2016	BOBOT	DP PKB	PKB
1	2	3	4	5	6	7	8	9
463				2013	11.400.000	1,0	11.400.000	171.000
464	702398 00225	VIVA	NEW SAMSON (RODA 3)	2005	6.800.000	1,0	6.800.000	102.000
465				2006	7.400.000	1,0	7.400.000	111.000
466				2007	7.500.000	1,0	7.500.000	112.500
467				2008	7.600.000	1,0	7.600.000	114.000
468				2009	8.200.000	1,0	8.200.000	123.000
469				2010	8.500.000	1,0	8.500.000	127.500
470				2011	8.800.000	1,0	8.800.000	132.000
471				2012	9.000.000	1,0	9.000.000	135.000
472				2013	9.500.000	1,0	9.500.000	142.500
473				2014	5.200.000	1,0	5.200.000	78.000
474				2015	5.300.000	1,0	5.300.000	79.500
475	702398 00525	VIVA	SAMSON LAKSAMANA	2006	8.600.000	1,0	8.600.000	129.000
476				2007	8.700.000	1,0	8.700.000	130.500
477				2008	8.800.000	1,0	8.800.000	132.000
478				2009	9.600.000	1,0	9.600.000	144.000
479				2010	10.100.000	1,0	10.100.000	151.500
480				2011	10.600.000	1,0	10.600.000	159.000
481				2012	10.900.000	1,0	10.900.000	163.500
482				2013	11.400.000	1,0	11.400.000	171.000
483				2014	11.700.000	1,0	11.700.000	175.500
484				2015	12.000.000	1,0	12.000.000	180.000
485	702398 00625	VIVA	SAMSON SUPER	2006	8.600.000	1,0	8.600.000	129.000
486				2007	8.700.000	1,0	8.700.000	130.500
487				2008	8.800.000	1,0	8.800.000	132.000
488				2009	9.600.000	1,0	9.600.000	144.000
489				2010	10.100.000	1,0	10.100.000	151.500
490				2011	10.600.000	1,0	10.600.000	159.000
491				2012	10.900.000	1,0	10.900.000	163.500
492				2013	11.400.000	1,0	11.400.000	171.000
493				2014	11.700.000	1,0	11.700.000	175.500
494				2015	12.000.000	1,0	12.000.000	180.000
495	702399 00225	VIVAMAS	NEW SAMSON (RODA 3)	2002	5.600.000	1,0	5.600.000	84.000
496				2003	5.900.000	1,0	5.900.000	88.500
497				2004	6.600.000	1,0	6.600.000	99.000
498				2005	6.800.000	1,0	6.800.000	102.000
499				2006	7.400.000	1,0	7.400.000	111.000
500				2007	7.500.000	1,0	7.500.000	112.500
501				2008	7.600.000	1,0	7.600.000	114.000
502	702399 00325	VIVAMAS	SAMSON (RODA 3)	2001	4.800.000	1,0	4.800.000	72.000
503				2002	5.600.000	1,0	5.600.000	84.000
504				2003	5.900.000	1,0	5.900.000	88.500
505				2004	6.600.000	1,0	6.600.000	99.000
506				2005	6.800.000	1,0	6.800.000	102.000
507				2006	7.400.000	1,0	7.400.000	111.000
508				2007	7.500.000	1,0	7.500.000	112.500
509				2008	7.600.000	1,0	7.600.000	114.000
510				2009	8.200.000	1,0	8.200.000	123.000
511				2010	8.500.000	1,0	8.500.000	127.500
512				2011	8.800.000	1,0	8.800.000	132.000
513				2012	9.000.000	1,0	9.000.000	135.000
514				2013	9.500.000	1,0	9.500.000	142.500

NO	KODING	MEREK	TYPE	TH BUAT	NJKB 2016	BOBOT	DP PKB	PKB
1	2	3	4	5	6	7	8	9
515				2014	9.700.000	1,0	9.700.000	145.500
516				2015	10.000.000	1,0	10.000.000	150.000
517	702399 00425	VIVAMAS	SAMSON LAKSANA (RODA 3)	2003	7.000.000	1,0	7.000.000	105.000
518				2004	7.400.000	1,0	7.400.000	111.000
519				2005	8.000.000	1,0	8.000.000	120.000
520				2006	8.600.000	1,0	8.600.000	129.000
521				2007	8.700.000	1,0	8.700.000	130.500
522				2008	8.800.000	1,0	8.800.000	132.000
523	702399 00525	VIVAMAS	SAMSON SUPER (RODA 3)	2003	7.000.000	1,0	7.000.000	105.000
524				2004	7.400.000	1,0	7.400.000	111.000
525				2005	8.000.000	1,0	8.000.000	120.000
526				2006	8.600.000	1,0	8.600.000	129.000
527				2007	8.700.000	1,0	8.700.000	130.500
528				2008	8.800.000	1,0	8.800.000	132.000
529	702432 00525	ZHONGYU	RHINO 150 CC	2007	8.700.000	1,0	8.700.000	130.500
530				2008	8.800.000	1,0	8.800.000	132.000
531				2009	9.600.000	1,0	9.600.000	144.000
532				2010	10.100.000	1,0	10.100.000	151.500
533				2011	10.600.000	1,0	10.600.000	159.000
534				2012	10.900.000	1,0	10.900.000	163.500
535				2013	11.400.000	1,0	11.400.000	171.000
536				2014	11.700.000	1,0	11.700.000	175.500
537				2015	12.000.000	1,0	12.000.000	180.000

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

LAMPIRAN II
 PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
 NOMOR 24 TAHUN 2016
 TENTANG

PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA
 KENDARAAN BERMOTOR UNTUK KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2016 DAN PEMBUATAN
 SEBELUM TAHUN 2016

NILAI JUAL UBAH BENTUK KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2016

NO	BENTUK DASAR		BUS	STATIONWAGON/ MINIBUS/MICROBUS	DOUBLE CABIN	BESTELWAGON / DELVAN / BOX DAN SEJENISNYA	TANGKI	BAK L.TRUCK/TRUCK TERBUKA/KAYU	BAK, TRONTON/ TANDUM/BESI	DUMP TRUCK	MIXER	DEREK	CRANE	LODGING TRUCK	CAR CARRIER	TRACTOR HEAD/ TRAILER	RIVER CONTAINER
	TAHUN																
1	2		3	4	5	6	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	PICK UP																
	< 1995	-	3.000.000	2.000.000	3.000.000	5.000.000	-	-	-	-	3.000.000	-	-	-	-	-	-
	1996 - 1998	-	5.000.000	5.000.000	5.000.000	7.000.000	-	-	-	-	6.000.000	-	-	-	-	-	-
	1999- 2000	-	6.000.000	6.000.000	6.000.000	9.000.000	-	-	-	-	7.000.000	-	-	-	-	-	-
	2001 - 2003	-	7.000.000	7.000.000	7.000.000	10.000.000	-	-	-	-	10.000.000	-	-	-	-	-	-
	2004 - 2007	-	14.000.000	12.000.000	14.000.000	15.000.000	-	-	-	-	11.000.000	-	-	-	-	-	-
	2008- 2010	-	17.000.000	15.000.000	17.000.000	22.000.000	-	-	-	-	14.000.000	-	-	-	-	-	-
	2011- 2012	-	24.000.000	20.000.000	24.000.000	24.000.000	-	-	-	-	18.000.000	-	-	-	-	-	-
	2013	-	27.000.000	22.000.000	25.000.000	28.000.000	-	-	-	-	19.000.000	-	-	-	-	-	-
	2014	-	30.000.000	25.000.000	27.000.000	30.000.000	-	-	-	-	20.000.000	-	-	-	-	-	-
	2015	-	40.000.000	30.000.000	32.000.000	45.000.000	-	-	-	-	25.000.000	-	-	-	-	-	-
2	L.TRUCK < 5000 CC																
	< 1995		4.000.000	3.000.000	5.000.000	6.000.000	2.000.000	5.000.000	6.000.000	5.000.000	7.000.000	4.000.000	-	-	-	10.000.000	-
	1996 - 1998		6.000.000	8.000.000	7.000.000	8.000.000	4.000.000	7.000.000	8.000.000	7.000.000	8.000.000	6.000.000	-	-	-	15.000.000	-
	1999- 2000	-	8.000.000	13.000.000	9.000.000	10.000.000	6.000.000	15.000.000	11.000.000	10.000.000	11.000.000	9.000.000	-	-	-	25.000.000	-
	2001 - 2003	-	9.000.000	15.000.000	10.000.000	11.000.000	8.000.000	17.000.000	19.000.000	18.000.000	12.000.000	17.000.000	-	-	-	30.000.000	-
	2004 - 2007	-	15.000.000	16.000.000	15.000.000	15.000.000	10.000.000	19.000.000	21.000.000	20.000.000	13.000.000	19.000.000	-	-	-	40.000.000	-
	2008- 2010	-	22.000.000	20.000.000	20.000.000	27.000.000	12.000.000	22.000.000	30.000.000	28.000.000	28.000.000	28.000.000	-	-	-	50.000.000	50.000.000
	2011- 2012	-	29.000.000	22.000.000	25.000.000	32.000.000	16.000.000	26.000.000	32.000.000	30.000.000	31.000.000	31.000.000	-	-	-	60.000.000	-
	2013	-	32.000.000	25.000.000	27.000.000	34.000.000	18.000.000	28.000.000	33.000.000	32.000.000	34.000.000	34.000.000	-	-	-	65.000.000	-
	2014	-	35.000.000	27.000.000	32.000.000	36.000.000	20.000.000	30.000.000	34.000.000	33.000.000	40.000.000	40.000.000	-	-	-	68.000.000	-
	2015	-	60.000.000	35.000.000	40.000.000	65.000.000	23.000.000	35.000.000	35.000.000	34.000.000	43.000.000	43.000.000	-	-	-	70.000.000	-
3	TRUCK > (5000 CC)																
	< 1995	7.000.000	5.000.000	-	4.000.000	6.000.000	3.000.000	5.000.000	6.000.000	8.000.000	6.000.000	6.000.000	-	-	-	10.000.000	-
	1996 - 1998	8.000.000	6.000.000	-	7.000.000	7.000.000	6.000.000	8.000.000	8.000.000	18.000.000	10.000.000	11.000.000	-	-	-	15.000.000	-
	1999- 2000	11.000.000	8.000.000	-	10.000.000	11.000.000	8.000.000	10.000.000	12.000.000	20.000.000	11.000.000	13.000.000	-	-	-	15.000.000	35.000.000
	2001 - 2003	15.000.000	17.000.000	-	11.000.000	12.000.000	10.000.000	11.000.000	13.000.000	25.000.000	12.000.000	12.000.000	-	-	-	18.000.000	40.000.000
	2004 - 2007	16.000.000	20.000.000	-	15.000.000	19.000.000	12.000.000	20.000.000	20.000.000	35.000.000	19.000.000	13.000.000	-	-	-	18.000.000	50.000.000
	2008- 2010	35.000.000	30.000.000	-	24.000.000	30.000.000	16.000.000	40.000.000	28.000.000	55.000.000	40.000.000	40.000.000	-	-	-	25.000.000	55.000.000
	2011- 2012	60.000.000	40.000.000	-	28.000.000	40.000.000	20.000.000	44.000.000	34.000.000	65.000.000	44.000.000	44.000.000	-	-	-	28.000.000	65.000.000
	2013	65.000.000	-	-	30.000.000	45.000.000	30.000.000	48.000.000	37.000.000	70.000.000	46.000.000	46.000.000	-	-	-	72.000.000	30.000.000
	2014	70.000.000	-	-	31.000.000	50.000.000	35.000.000	49.000.000	39.000.000	73.000.000	48.000.000	48.000.000	-	-	-	73.000.000	32.000.000
	2015	75.000.000	-	-	32.000.000	75.000.000	38.000.000	53.000.000	40.000.000	74.000.000	50.000.000	49.000.000	-	-	-	74.000.000	36.000.000
																	118.000.000
																	119.000.000

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO